



RINGKASAN

AZZAHRA KURNIA PUTRI. Prosedur Akuntansi Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Binjai. *Accounting Procedures of Grant Funding and Accountability Sourced from Local Government Budget of Binjai City*. Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Prosedur pemberian dana hibah adalah rangkaian dari tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang terlibat dan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraannya di lingkungan Pemerintahan Daerah. Penerima hibah atas hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah dan telah dilaksanakan kegiatan/program atas penerimaan hibah tersebut harus dilaporkan pertanggungjawabannya kepada pemberi hibah. Prosedur pemberian hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai didasarkan pada Peraturan Walikota Kota Binjai No. 12 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Secara jelas prosedur pemberian dan pertanggungjawaban hibah telah ditetapkan secara tertulis pada peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Binjai, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya ditemukan kendala pada proses pelaksanaannya.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan prosedur pemberian dana hibah dan pertanggungjawaban pemberian dana hibah Kota Binjai. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada BPKPAD Kota Binjai yaitu menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait, studi dokumen mempelajari data-daya yang diperlukan, studi pustaka melalui buku literatur atau tulisan lain yang diperbolehkan, dan observasi mengamati kegiatan instansi.

Pemberian hibah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Hibah dapat diberikan jika terdapat sisa dana yang tersedia setelah semua urusan belanja wajib daerah selesai dilakukan, karena hibah termasuk ke dalam belanja urusan pilihan. Setelah dinyatakan dana tersedia, maka prosedur pemberian hibah dapat dijalankan. Prosedur pemberian hibah dimulai dari tahapan penganggaran, dimana pada tahap ini penerima hibah mengajukan proposal permohonan hibah. Kemudian tahap selanjutnya ialah pelaksanaan dan penatausahaan hibah, dimana pada tahap ini penerima hibah mengajukan proposal pencairan dana hibah dan melaksanakan kegiatannya. Atas penggunaan hibah tersebut, selanjutnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pemberian hibah yang diterimanya. BPKPAD Kota Binjai pada prosedur pemberian hibah ini berperan sebagai fasilitator yang menjembatani penerima hibah dengan pemberi hibah yaitu Kepala Daerah.

Kata Kunci: Prosedur, Pemberian Hibah, Pertanggungjawaban